



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111 /Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ESTI UTAMI; Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara 19 Desember 1992, beralamat di Dukuh Purwonegoro Kulon, Desa Purwonegoro RT. 002 RW.003 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di loket Perdata PTSP Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal, 19 Desember 2022 di bawah Register Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Purwonegoro Kulon, Desa Purwonegoro RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yaitu ayah bernama SOKHIMI dan ibu bernama NENI;
- Bahwa orang tua Pemohon dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. ESTI UTAMI (Pemohon);
 2. FIRMAN GANI;
 3. ALEXA PANGGAH SATRIA;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SOKHIMI telah meninggal dunia di Banjarnegara pada tanggal 31 Juli 2021 dan ibu Pemohon yang bernama NENI telah meninggal dunia di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00456, luas + 180 m2 atas nama SOKHIMI;

- Bahwa selain meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00456, luas + 180 m2 atas nama SOKHIMI, orang tua Pemohon juga meninggalkan ahli waris (anak kandung) yang masing-masing bernama ESTI UTAMI (Pemohon), FIRMAN GANI, dan ALEXA PANGGAH SATRIA;
- Bahwa sekarang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00456 tersebut diatas hendak dijual;
- Bahwa karena adik Pemohon yang bernama FIRMAN GANI belum dewasa dan baru berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 01 Oktober 2005) dan adik Pemohon yang bernama ALEXA PANGGAH SATRIA belum dewasa dan baru berusia 8 tahun (lahir pada tanggal 21 April 2014) serta belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi adik Pemohon yang bernama FIRMAN GANI dan ALEXA PANGGAH SATRIA tersebut untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. Nomor 00456, luas + 180 m2 atas nama SOKHIMI, terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi - saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas adik Pemohon yang bernama FIRMAN GANI dan ALEXA PANGGAH SATRIA yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00456, luas + 180 m2 atas nama SOKHIMI, terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan ada sedikit perubahan pada surat Permohonan Pemohon namun

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut tidak merubah posita maupun petitum surat Permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Esti Utami diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 3304041903190005 atas nama kepala keluarga Singgih Hartanto diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian atas nama Neni diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian atas nama Sokhimi diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kematian atas nama Neni diberi tanda P.5;
6. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kematian atas nama Sokhimi diberi tanda P.6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy SHM No.00456 atas nama Sokhimi diberi tanda P.7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga diberi tanda P.8;
9. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Firman Gani, diberi tanda P.9;
10. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Alexa Panggah Satria, diberi tanda P.10;
11. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Narimah, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, untuk bukti P.8 dan P.11 diserahkan yang asli sedangkan P.9 hanya fotocopy saja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sutarti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Persidangan adalah untuk meminta persetujuan mewakili adik kandungnya dalam hal menjual

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat atas nama almarhum ayah Pemohon;

- Bahwa tanah yang hendak di jual ada di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Sokhimi dan Neni.
- Bahwa selain mempunyai anak pertama Pemohon kemudian lahir lagi anak kedua bernama Firman Gani dan Alexa Panggah Satria;
- Bahwa untuk Firman Gani saat ini ikut dengan saksi Sutarti lalu untuk Alexa Panggah Satria ikut dengan Pemohon.
- Bahwa Firman Gani statusnya saat ini bersekolah di SMK Cokroaminoto Banjarnegara dan umurnya baru beranjak 17 tahun, sedangkan Alexa Panggah Satria berumur kurang lebih 8 tahun karena masih duduk di bangku kelas 2 SD.
- Bahwa sekarang segala kebutuhan hidup dan pendidikan adik Pemohon kesemuanya ditanggung Pemohon kecuali untuk Firman Gani biaya kebutuhan makannya ditanggung saksi Sutarti karena tinggal serumah dengan saksi Sutarti;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sendiri adalah berjualan makan dan Pemohon hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa adik-adik Pemohon.

2. Saksi Siti Fatonah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Persidangan adalah untuk meminta persetujuan mewakili adik kandungnya dalam hal menjual tanah bersertifikat atas nama almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa tanah yang hendak di jual ada di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Sokhimi dan Neni.
- Bahwa selain mempunyai anak pertama Pemohon kemudian lahir lagi anak kedua bernama Firman Gani dan Alexa Panggah Satria;
- Bahwa untuk Firman Gani saat ini ikut dengan saksi Sutarti lalu untuk Alexa Panggah Satria ikut dengan Pemohon.
- Bahwa Firman Gani statusnya saat ini bersekolah di SMK Cokroaminoto Banjarnegara dan umurnya baru beranjak 17 tahun, sedangkan Alexa Panggah Satria berumur kurang lebih 8 tahun karena masih duduk di bangku kelas 2 SD.
- Bahwa sekarang segala kebutuhan hidup dan pendidikan adik Pemohon

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya ditanggung Pemohon kecuali untuk Firman Gani biaya kebutuhan makannya ditanggung saksi Sutarti karena tinggal serumah dengan saksi Sutarti;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sendiri adalah berjualan makan dan Pemohon hanya ibu rumah tangga.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa adik-adik Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar dapat mewakili adik kandung Pemohon yang bernama Friman Gani dan Alexa Panggah Satria yang masih dibawah umur yakni agar dapat menandatangani beberapa dokumen yang hendak dilakukan Pemohon terkait dengan penjualan yakni sebidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik No.00456 yang terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atas nama Sokhimi yang tidak lain adalah orang tua kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta dua alat bukti saksi yaitu saksi Sutarti dan saksi Siti Fatonah serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga yang selanjutnya menerangkan Pemohon tinggal di Dukuh Purwonegoro Kulon, Desa Purwonegoro RT. 002 RW.003 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga segala urusan permasalahan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara.

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya jika Pemohon ingin mengurus harta warisan orang tua Pemohon yakni dengan menjualnya, namun adik-adik Pemohon masih di bawah umur sehingga belum dianggap cakap dalam melakukan perbuatan tertentu dimata hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa: *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.P.4, P.5, P.6 menerangkan jika seseorang yang bernama Neni telah meninggal dunia pada 23 Juni 2014 serta seseorang bernama Sokhimi telah meninggal dunia pada 31 Juli 2021, kemudian berdasarkan keterangan saksi Sutarti dan saksi Siti Fatonah dipersidangan juga menerangkan jika sebagai tetangga Pemohon para saksi mengetahui kapan meninggalnya kedua orang tua Pemohon yakni Neni telah meninggal dunia pada 23 Juni 2014 serta seseorang bernama Sokhimi telah meninggal dunia pada 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon sendiri, bukti P.9 berupa kutipan akta kelahiran Firman Gani dan bukti P.10 berupa kutipan akta kelahiran Alexa Panggah Satria dimana dalam semua bukti tersebut menerangkan jika orang tua kandung Pemohon, Firman Gani dan Alexa Panggah Satria adalah Neni dan Sokhimi, kemudian berdasarkan keterangan saksi Sutarti dan saksi Siti Fatonah di persidangan juga menerangkan jika orang tua kandung Pemohon, Firman Gani dan Alexa Panggah Satria adalah Neni dan Sokhimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa SHM No.00456 atas nama Sokhimi adalah menurut Pemohon jika harta tersebut adalah harta warisan orang tua Pemohon yang diwariskan kepada Pemohon dan kedua adik kandung Pemohon dimana nantinya hendak diurus Pemohon untuk proses penjualannya;

Menimbang, bahwa mengenai batasan kedewasaan seorang anak menurut Pasal 47 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan pada intinya menyatakan jika seorang anak yang masih belum cukup umur (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah masih ada dalam kekuasaan orang tua, namun kaitannya dengan perihal tersebut Hakim kemudian berpandangan Pemohon sebagai kakak kandung yang sudah dewasa dimata hukum dari Firman Gani dan Alexa Panggah Satria adalah seseorang yang berhak mewakili adik-adiknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan selama Pemohon dianggap cakap dan tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang menyangkut adik-adik Pemohon;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa kutipan akta kelahiran yang menerangkan jika Firman Gani lahir pada 1 Oktober 2005 dan bukti P.10 berupa kutipan akta kelahiran yang menerangkan jika Alexa Panggah Satria lahir pada 21 April 2014, sehingga sejak permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Banjarnegara maka adik-adik kandung Pemohon tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) tahun sehingga masih dalam kategori di bawah umur.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutarti dan saksi Siti Fatonah jika untuk kebutuhan hidup adik-adik Pemohon yang menanggung adalah Pemohon kecuali biaya makan Firman Gani ditanggung oleh saksi Sutarti karena Firman Gani tinggal dengan saksi Sutarti, namun untuk kebutuhan lain Pemohon semua yang menanggung, terlebih Pemohon tidak mempunyai pekerjaan hanya ibu rumah tangga sedangkan pekerjaan suami Pemohon adalah berjualan makanan matang di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat jika Pemohon sebagai kakak kandung dari adik-adik Pemohon yakni Firman Gani dan Alexa Panggah Satria dihadapkan pada situasi harus mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh dan melindungi adik-adik Pemohon tersebut, kemudian semua tugas dan tanggung jawab tersebut tentunya tidak mudah diwujudkan dan apabila Pemohon mampu menjual harta warisan kedua orang tua Pemohon yang sudah meninggal tersebut maka hasil dari penjualan harta warisan tersebut dirasakan akan membantu meringankan tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai kakak kandung, kemudian oleh karena tujuan Pemohon adalah untuk membantu mewakili adik-adik kandung Pemohon agar mendapatkan haknya, sehingga semua proses administrasi yang nantinya terjadi jika penjualan harta warisan kedua orang tua Pemohon terjual maka tentunya harus ada campur tangan dari Pemohon sebagai wakil dari adik-adiknya, tindakan Pemohon tersebut tentunya menurut Hakim dipandang sangat relevan dan perlu karena demi tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai kakak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Pasal 832 KUHPdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan atau perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas adik Pemohon yang bernama Firman Gani dan Alexa Panggah Satria yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00456, dengan luas 180 m2 atas nama SOKHIMI, terletak di Desa Ampelsari RT. 01 RW.04 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari: Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami: Alin Maskury, S.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: MT Yuristomo, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MT Yuristomo, S.H.

Alin Maskury, S.H.

*rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi putusan	Rp. 10.000,00

Rp.100.000,00

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 111 /Pdt P/2022/PN Bnr